



Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak

Muzaki Ismiraj¹⁾, Mitro Subroto²⁾

Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Kota Tangerang, Banten, Indonesia

muzakiismiraj49@gmail.com¹⁾
subrotomitro07@gmail.com²⁾

Abstrak

Melihat adanya peraturan yang ada di dalam UUD 1945, menyatakan bahwa akan memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tanpa terkecuali yaitu penyandang disabilitas. Permasalahannya disini adalah masih banyak penyandang disabilitas mengalami diskriminasi atas dirinya serta pendidikan yang ditempuh mereka juga rata-rata masih dibawah. Hal itu memberikan jarak yang cukup jauh antara penyandang disabilitas dengan non disabilitas. Ketika kita melihat atau menyebut negara Indonesia, langsung tertuju, bahwa negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bentuk perlindungan HAM ini menjadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia. Tujuan dari research ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan HAM bagi pekerja penyandang disabilitas untuk survive dalam kehidupannya. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan sosiologis yuridis. Hasil penelitian menyatakan bahwa belum sepenuhnya pemenuhan HAM khususnya pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas dilaksanakan. Karena masih banyak benturan atau lemahnya peraturan dalam pemerintah. Hal itu menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai pembenahan serta komitmen pemerintah agar penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Kata Kunci : Hak pekerjaan, Penghidupan yang layak, Perlindungan, Penyandang disabilitas.

Abstract

Seeing the existing regulations in the 1945 Constitution, it is stated that it will provide legal guarantees and protection to all Indonesian people, including work and a decent living for humanity, without exception, namely persons with disabilities. The problem here is that there are still many people with disabilities who experience discrimination against themselves and the education they take is also still below average. This provides a considerable distance between persons with disabilities and nondisabled persons. When we see or mention Indonesia, we immediately see that it is a country that upholds human rights. This form of human rights protection is an obligation for the Indonesian government. The purpose of this research is to find out how to fulfill human rights for workers with disabilities to survive in their lives. The research method is qualitative with a normative legal approach and juridical sociology. The results of the study stated that the fulfillment of human rights, especially the fulfillment of the right to work for persons with disabilities, had not been fully implemented. Because there are still many conflicts or weak regulations in the government. This is very important to be used as an improvement and commitment by the government so that people with disabilities can get decent jobs and livelihoods.

Keywords: Employment rights, decent living, protection, persons with disabilities



PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk tuhan yang diciptakan memiliki seperangkat haknya sebagai manusia yang harus dijaga serta dilindungi. Kita hidup di negara Indonesia yang dimana Indonesia ini adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, tentu negara Indonesia mempunyai seperangkat aturan hukum dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia, terkhusus untuk hak asasi setiap warga negaranya. Hak asasi manusia sudah melekat pada diri manusia yang dimana memberikan suatu kehormatan, menjunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum juga pemerintah.

Manusia mempunyai hak asasi yang sudah melekat sejak lahir. Hak asasi tidak dibedakan oleh fisik, kulit, ras, sekalipun itu suku dan juga agama yang dianut. Dalam undang-undang telah dituliskan bahkan sudah dijabarkan dengan jelas mengenai seperangkat hak yang harus dimiliki oleh seorang manusia., salah satunya adalah bentuk kesejahteraan untuk pribadi manusia masing-masing. Dengan begitu, untuk menggunakan hak kesejahteraannya maka di dalam pembahasan ini akan mengambil dalam ruang lingkup kesejahteraan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Sebagaimana telah diatur pada pasal di dalam Undang-Undang bahwa, pertama, setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kesesuaian, kemampuan untuk mengambil pekerjaan yang layak. Kedua, setiap orang berhak serta bebas memilih jenis pekerjaan yang disukainya serta berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang berlaku. Ketiga, setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan pekerjaan yang sama, yang sebanding, yang setara serta serupa, berhak mendapatkan upah dari syarat-syarat perjanjian.

Dari pasal diatas sering mengucapkan bahwa "setiap orang" berhak atas pekerjaan yang layak untuk dirinya. Pasal tersebut memberikan sebuah arti bahwasannya tanpa terkecuali dari warga negara Indonesia berhak atau mempunyai hak dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, termasuk masyarakat yang disebut penyandang disabilitas. Bentuk perlindungan dan penjaminan hak asasi diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali, sekiranya orang tersebut penyandang disabilitas. Pada kenyataannya, penyandang disabilitas masih kurang dalam mengambil haknya, karena masih sering mengalami diskriminasi dalam hak pendidikan, hak pekerjaan, dan hak persamaan di depan hukum. Artinya penyandang disabilitas masih dianggap berbeda hak disbanding dengan orang normal biasa.

Istilah penyandang disabilitas ini mengganti posisi penyandang cacat. Penyandang disabilitas menjelaskan bahwa setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, keterbatasan intelektual, keterbatasan mental dalam jangka waktu yang lama di lingkungan masyarakat. Disitu penyandang disabilitas juga mengalami hambatan dan kesulitan untuk turut serta berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan masyarakat lainnya.

Stigma masyarakat pada kaum disabilitas masih sering diibaratkan sebagai ketidakmampuan seseorang secara medis, sehingga disabilitas masih dianggap seperti sakit yang selalu meminta pertolongan pada orang lain. Tidak hanya anggapan seperti itu saja, melainkan anggapan terhadap kaum disabilitas disini tidak dapat mengenyam atau menempuh pendidikan, apalagi memasuki dunia kerja seperti kaum normal seperti biasanya. Penyandang disabilitas sering juga dikatakan manusia yang tidak beruntung dan harus dipandang sebagai suatu ketidakmampuan social. Maka dari itu, semua pihak harus berpartisipasi untuk melindungi kaum minoritas seperti kaum disabilitas tersebut. Ketenagakerjaan memiliki keterkaitan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, penguaha, serta pekerja. Kaum disabilitas juga mempunyai kesempatan yang sama seperti orang normal pada biasanya. Kaum disabilitas juga berhak mendapatkan kehidupan yang layak tanpa dibedakan berdasarkan ras, agama, suku, tanpa melibatkan diskriminasi di dalamnya. Sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan serta perilaku khusus. Maksud dari perilaku khusus disini adalah untuk menyamaratakan para kaum penyandang disabilitas dapat melkukan pekerjaan yang sama halnya dilakukan oleh orang normal pada biasanya. Dengan perilaku khusus tersebut juga dapat melindungi mereka dari diskriminasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Hak mendapatkan kesempatan bekerja bagi kaum penyandang disabilitas adalah suatu bentuk keharusan yang mana pemerintah sebagai kepala utama dalam suatu pengelolaan wajib memberlakukan perusahaan swasta maupun milik negara wajib untuk memperkerjakan para kaum disabilitas. Kesempatan kerja untuk kaum penyandang disabilitas tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar. Apalagi pada perusahaan swasta yang masih belum tau tentang memperkerjakan kaum disabilitas di dalam perusahaannya. Tidak adanya sanksi yang tegas dari pelanggaran tersebut, yang mengakibatkan tidak amanahnya tentang peraturan yang dibuat. Karena disini pemerintah masih belum memberikan contoh,



namun sudah menyuruh pihak lain untuk mengikuti seluruh aturan yang dibuat. Tiap pemerintah seharusnya menyediakan unit layanan disabilitas untuk membantu penyandang disabilitas mendapatkan pendampingan dan informasi kerja.

Penyandang disabilitas disini sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan social, termasuk dalam pekerjaan. Sebagai contoh ketika penyandang disabilitas dimintai menjadi saksi di suatu pengadilan. Dimana penyandang disabilitas ini memiliki keterbatasan melihat. Jaksa menganggap kesaksian tersebut tidak akurat karena melihat kondisi saksi seperti tersebut. Dimana saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan yang akurat untuk membantu penyidikan yang sedang dilakukan yang dilakukan sendiri dengan mata kepalanya sendiri.

Negara sebagai pembuat suatu kebijakan terhadap permasalahan yang kompleks, seharusnya mencantumkan pemenuhan hak konstitusi para kaum disabilitas disetiap bidang kehidupan. Kebijakan negara yang paling utama berada pada hak di sector ekonomi penyandang disabilitas. Agar para kaum disabilitas merasa aman mencukupi kehidupannya tanpa ada sedikitpun rasa khawatir di dalam kehidupannya. Banyak atau sedikitnya kaum disabilitas, pemerintah harus siap siaga dalam memenuhi kebutuhan atas hak-hak yang dimiliki mereka.

Pemerintah harus mengoptimalkan kedudukan tenaga kerja penyandang disabilitas di negara Indonesia agar pandangan sebelah mata terhadap kaum minoritas tersebut tidak meluas. Dalam hal seperti ini, dibutuhkan tangan masyarakat untuk membantu kaum disabilitas menjadi percaya diri dengan kemampuan serta keterampilan yang dimiliki. Dengan adanya pengakuan tersebut, membuat kesejahteraan tenaga kerja dapat berjalan dengan baik.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan pandangan sosial. Dimana dengan menggunakan bahan sekunder lah cara menelitinya. Penelitian ini juga menggunakan metode library research untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan teori-teori sosiologis serta hukum yang mendukung melalui studi kepustakaan dan pendapat-pendapat dari beberapa ahli yang relevan. Setelah itu menggunakan melakukan analisis kritis melalui bentuk komparasi dari tenaga kerja penyandang disabilitas yang ada di negara indonesia, negara berkembang lainnya, dan negara maju. Dalam menjalankan penelitian ini, peneliti menggunakan metode dengan metode sosiologis yuridis atau kualitatif. Dengan membandingkan juga menganalisis implementasi perundangundangan yang ada di lingkungan masyarakat. Jenis data yang digunakan peneliti berupa data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Hak Kerja Bagi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah makhluk hidup yang menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Setiap manusia mempunyai potensi menjadi disabilitas. Penyandang disabilitas juga mempunyai seperangkat HAK yang harus terpenuhi secepatnya, khususnya HAK memperoleh pekerjaan yang layak. Pemerintah mempunyai peran penting sebagai penanggung jawab dalam memberikan perlindungan HAK tersebut, memberikan peluang bagi penyandang disabilitas, serta memberikan akses pada mereka agar mereka dapat menyalurkan kemampuan yang ada di diri penyandang disabilitas. Harus segera dilaksanakan dengan baik, karena penyandang disabilitas juga menginginkan kesejahteraan dalam hidupnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi lebih, ditemukan bahwa secara empirisnya, terdapat berbagai tantangan dalam pemenuhan HAK bekerja bagi penyandang disabilitas, sebagai berikut:

Pertama, belum ada peraturan di tingkat daerah yang mengatur dalam pelaksanaannya terkait dengan penyandang disabilitas. Hal tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan dan memberikan jaminan pada terpenuhinya HAK penyandang disabilitas

Kedua, belum tersedianya layanan disabilitas. Banyak kota-kota yang ada di negara Indonesia masih belum melengkapi kebutuhan warga nya, termasuk penyandang disabilitas. Tentunya hal itu tidak sepadan dengan pernyataan di dalam UndangUndang yang secara tegas menyampaikan bahwa pemerintah wajib menyediakan unit layanan disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Hal ini, memberikan



sebuah amanat pada pemerintah agar segera membentuk unit layanan ini untuk mensejahterakan kehidupan penyandang disabilitas.

Ketiga, belum ada upaya penyaluran tenaga kerja bagi penyandang disabilitas. Padahal, mengingat sangat pentingnya upaya dalam penyaluran kerja untuk memenuhi hak bekerja bagi penyandang disabilitas.

Keempat, belum ada penyediaan tempat pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas. Pelatihan kerja ini tentunya membuat diri bagi penyandang disabilitas semakin terampil, inovatif, serta kreatif. Masih sedikit pelayanan-pelayanan yang diadakan pemerintah untuk memfasilitasi warga minoritas tersebut.

Kelima, masih belum ada penyediaan data tentang penyandang disabilitas yang dilakukan secara berkelanjutan. . penyediaan data ini sangat penting fungsinya karena digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi bagi kaum penyandang disabilitas ini. Oendataan data ini adalah salah satu cara atau syarat pemenuhan HAK disabilitas dari segala aspek kehidupan baik dalam bidang pendidikan atau pekerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, jika diukur dengan teori efektivitas yang melihat efektivitas hukum yang ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, dimana pemerintah mempunyai seperangkat peraturan perundangundangan
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana serta fasilitas yang mendukung
- d. Faktor masyarakat, dimana hukum yang berada di lingkungan berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada diri manusia dalam dunia pergaulannya.

2. Tantangan yang Dihadapi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan yang Layak

Penyandang disabilitas adalah manusia yang mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental, serta saraf sensorik dalam jangka waktu yang lama sehingga untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitar menjadi terhambat karena keterbatas itu. Penyandang disabilitas yang sering dirampas hak nya yaitu dari disabilitas fisik. Penyandang disabilitas fisik sendiri juga mempunyai arti yaitu kecacatan yang menyebabkan terganggunya pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan berbicara. Penyandang disabilitas fisik ini sangat rentan untuk lebih survive dalam kehidupannya. Bahkan tidak jarang dan terlalu sering mereka mendapat hujatan sana-sini dan diperlakukan secara berbeda. Perbedaan tersebut sangat terlihat mencolok, khususnya untuk HAK dan kesempatan mereka dalam memperoleh pekerjaan. Apalagi ketika berada pada kota industri yang masih melihat penyandang disabilitas menjadi pengangguran. Memunculkan suatu pertanyaan besar pada akhirnya. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa tantangan yang dialami penyandang disabilitas dalam memperoleh suatu pekerjaan yang layak bagi mereka.

Pertama, penyandang disabilitas diberi stigma sebagai manusia yang negatif. Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali penyandang disabilitas dianggap sebagai subjek yang lemah, dan selalu dianggap tidak bisa apa-apa. Akhirnya mereka dipandang kurang mampu dalam hal pekerjaan juga. Banyak perusahaan yang masih tidak percaya dengan kemampuan yang dimiliki penyandang disabilitas. Sangat bertentangan dengan Undang-Undang yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas itu harus atau wajib mendapatkan haknya tanpa diberikan stigma yang negatif yang ada di dalam dirinya.

Kedua, rasa malu yang besar pada diri kaum penyandang disabilitas. Bahwa penyandang disabilitas malu dengan fisik yang dimiliki, sehingga menjadikan mereka pribadi yang kurang percaya diri. Tentunya akan menyusahkan diri sendiri, karena mereka sulit berekspresi di depan lingkungan. Lebih baik sering terlihat di depan umum agar lebih dikenal, daripada harus malu-malu.

Ketiga, sedikit tersedianya lapangan pekerjaan. Masih banyak kota-kota yang ada di Indonesia sedikit memfasilitasi lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Sangat terlihat bertentangan dengan Undang-Undang yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dari pembangunan adalah pemerataan kesempatan bekerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Mengingat juga unit pelayanan keterampilan juga masih sedikit didirikan di kota-kota. Padahal seharusnya mereka terlebih dahulu mendapatkan pelatihan di unit pelayanan tersebut untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang akan dituju nantinya.



Keempat, kesempatan kerja. Penyandang disabilitas fisik memang memiliki keterbatasan fisik, namun bukan berarti mereka menjadi pengangguran. Mereka perlu diberikan kesempatan bekerja untuk mensejahterakan kehidupannya. Seperti yang sudah ada di dalam Undang-Undang yang menyatakan bahwa bahwa setiap orang berhak, sesuai dengan bakatnya, kecakapannya, dan kemampuannya, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Kelima, pendidikan. Bahwa masih banyak perusahaan yang memberikan syarat pendidikan harus tinggi sebagai pekerja. Pekerja harus mempunyai pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas, Diploma I, II, III atau IV dan Sarjana. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kaum minoritas. Apalagi kebanyakan penyandang disabilitas pendidikannya masih di bawah yang dijadikan sebagai syarat menjadi pekerja. Dalam teori keadilan milik Jhon Rawls, ia menjelaskan harus ada hubungan sosial antara individu dan masyarakat. Kerjasama antara masyarakat dan negara juga sangat dibutuhkan untuk pemenuhan keadilan yang meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, serta harga diri. Untuk menciptakan suatu keadilan, perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan negara. Berikut penjelasannya:

1. Dari segi masyarakatnya, perlu adanya perubahan pemikiran dan paradigma masyarakat dalam memandang dan menilai penyandang disabilitas fisik. Berdasarkan wawancara masih banyak stigma yang masih ditegakkan untuk memandang penyandang disabilitas tersebut. Terutama perlu nya juga perubahan persyaratan dalam penerimaan pekerja di perusahaan yang dapat disesuaikan dengan kondisi yang sedang dialami penyandang disabilitas. yaitu dengan memberikan persyaratan sehat jasmani rohani dan kemudian perusahaan juga mensyaratkan calon pekerja harus langsung memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai dengan standard yang diinginkan perusahaan. Padahal penyandang disabilitas mempunyai HAK untuk mendapatkan pelatihan terlebih dahulu untuk melengkapi dan mengembangkan kemampuannya.
2. Dari segi negara atau pemerintah, yang dimana Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja harus andil dalam memegang amanat untuk mensejahterakan kaum disabilitas tersebut dengan memenuhi salah satu HAK mereka yaitu HAK bekerja. Berdasarkan hasil wawancara, masih banyak pemerintah yang belum maksimal memberikan pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi keberadaan Hak Asasi Kemanusiaan. Bentuk perlindungan dan pemenuhan HAK ini diberikan kepada seluruh warga Negara Indonesia tanpa terkecuali yaitu warga penyandang disabilitas. Namun, melihat banyaknya HAK kaum minoritas yang belum terpenuhi, memunculkan suatu pertanyaan besar yang akhirnya terjawab juga apa yang menjadi penghambat terpenuhinya HAK asasi manusia yang ada di diri penyandang disabilitas. Banyak tantangan-tantangan yang harus dilewati, banyak sarana dan orasarana untuk mendukung jalannya pemenuhan HAK tersebut.

Jika dilihat dengan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto dan berdasarkan hasil penelitian, maka belum dapat terpenuhinya dari faktor hukum yaitu belum ada peraturan pelaksanaan berupa penegak hukum belum berperan maksimal. Karena dinas masih belum mempunyai prosedur atau program yang terstruktur untuk penyandang disabilitas dalam mendapatkan HAK nya. Masih banyak masyarakat yang melihat penyandang disabilitas ini adalah orang yang negatif, tidak menguntungkan, malah membuat rugi. Membuat perusahaan akhirnya tidak mau mengambil risiko dengan memberikan peluang bekerja penyandang disabilitas di dalam perusahaannya.

Penyandang disabilitas sendiri juga mempunyai tantangan sendiri dalam memperoleh HAK dalam bekerja, seperti adanya stigma yang dilabelkan pada dirinya, syarat ketentuan dalam bekerja yang tidak memberikan kesempatan bekerja dirinya, latar belakang dirinya yang masih berpendidikan rendah, serta rasa malu yang masih melekat dalam diri penyandang disabilitas yang masih tetap membuat lebih survive.

Saran

Permasalahan ini tentunya menjadi pekerjaan tambahan bagi pemerintah yang harus segera diselesaikan. Dengan melihat permasalahan ini, peneliti memiliki beberapa saran yang bisa dilakukan yaitu :



- 1) perlu dihapusnya syarat kerja yang pada akhirnya menghalangi penyandang disabilitas untuk bekerja, karena HAK mereka tidak akan terpenuhi dan tidak bisa menghidupi kehidupannya. Tidak hanya itu saja, bahkan akan menentang dengan Undang-Undang yang seharusnya dapat mensejahterakan semua warga Negara Indonesia;
- 2) perlu adanya pelatihan kerja untuk membantu penyandang disabilitas menemukan pekerjaan seperti apa yang cocok untuk dirinya. Dengan begitu akah segera terpenuhinya HAK mereka;
- 3) perlu dibuatnya aturan untuk para pengusaha mengenai minimal pekerja penyandang disabilitas yang harus ada di dalam perusahaan tersebut;
- 4) perlu segera dibuatnya unit pelatihan bagi penyandang disabilitas di seluruh kota-kota Negara Indonesia;
- 5) perlu adanya program kerja yang rutin dan terarah bagi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Putu Nia Rusmiasari. 2016. "Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Halte Bus". Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ramadhani, Dyah Putri. 2020. "Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Batam". Jurnal HAM. Universitas Internasional Batam.
- Kosasih. 2012. Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus. Bandung: Yrama Widya.
- Harthanti, D., Tani, L. K., & Syamsiar, H. (2015). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Inklusi Berbasis Ketahanan Sosial. Jurnal EducatiO, 10(1), 84–100.
- Roebyantho, Haryati. 2012. Evaluasi Program Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (Studi Kasus di Kabupaten Kulon Progo dan Kota Banjarmasin). Jakarta: P3KS Press.
- Asshiddiqie. Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara, (Makalah dalam kegiatan Lokakarya Nasional Komnas Perempuan di Jakarta, 19 Mei 2010).
- Hamidi, Jazim. 2016. "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan", JH lus Quia lustum. Volume 23, Issue 4, Oktober.
- Seminar Nasional dengan tema "Pendekatan Gender dan Disabilitas dalam Legislasi Bidang Ketenagakerjaan" di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta tanggal 7 Agustus 2019.
- Trimaya, Arista. 2016. "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Ways To Respect, Protect, and Fulfill The Rights of Persons With Disabilities Through Law Number 8 Of 2016 On Persons With Disabilities)". Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 04, Desember.
- Utami, Risnawati. 2012. "Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia". Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Center for Human Rights.